



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

IZIN : 02540009908750012

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Izin Penyelenggara Ibadah Haji Khusus kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- | | |
|--|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 0254000990875 |
| 3. Alamat Kantor | : Rukan Golf Lake Residence Blok Venice B-20 Lantai 2, Desa/Kelurahan Cengkareng Timur, Kec. Cengkareng, Kota Adm. Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta,
Kode Pos: 11730 |
| 4. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 5. No. Telepon | : 02122301909 |
| 6. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 79122 - Aktivitas Biro Perjalanan Ibadah Umroh dan Haji Khusus |
| 7. Lokasi Usaha | : Rukan Golf Lake Residence Blok Venice B-20 Lt. 2, Desa/Kelurahan Cengkareng Timur, Kec. Cengkareng, Kota Adm. Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta,
Kode Pos: 11730 |
| 8. Status | : Telah memenuhi persyaratan |

Lampiran Izin ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI Pelaku Usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Izin yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Izin tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal: 24 Februari 2024

**a.n. Menteri Agama
Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 24 Februari 2024

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN

IZIN : 02540009908750012

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha, persyaratan dan/atau kewajiban:

Kode KBLI	Judul KBLI	Klasifikasi Risiko	Persyaratan dan/atau Kewajiban	Bukti Pemenuhan	Lembaga Verifikasi	Masa Berlaku
79122	Aktivitas Biro Perjalanan Ibadah Umroh dan Haji Khusus	Tinggi	<p>Persyaratan:</p> <ul style="list-style-type: none">- Sertifikat Akreditasi PPIU.- Telah menjadi PPIU paling singkat selama 3 (tiga) tahun atau telah memberangkatkan jemaah umrah paling sedikit 1.000 (seribu) orang.- Salinan Sertifikat Hak Milik (pemilik saham, komisaris, direksi, atau atas nama perusahaan) atau perijinan sewa menyewa kantor paling singkat 5 (lima) tahun yang dibuktikan dengan pengesahan atau legalisasi dari notaris;- Surat pernyataan bermaterai pemilik saham, komisaris, dan direksi yang menyatakan perusahaan tidak pernah melakukan pelanggaran hukum terkait penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah dan penyelenggaraan ibadah haji khusus yang memiliki kekuatan hukum tetap dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir.- Surat pernyataan komitmen atau kesanggupan pemilik saham, komisaris, dan direksi untuk melaksanakan kewajiban sebagai Penyelenggara Ibadah Haji Khusus dan meningkatkan kualitas penyelenggaraa ibadah umrah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;- Dokumen laporan keuangan perusahaan 1 (satu) tahun terakhir dan telah diaudit akuntan publik yang terdaftar di Kementerian Keuangan dengan opini wajar tanpa pengecualian;- Salinan surat keterangan fiskal atas nama perusahaan;- Surat pernyataan bermaterai pemilik saham, komisaris, dan direksi yang menyatakan tidak pernah atau sedang dikenai sanksi atas pelanggaran hukum terkait penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah dan penyelenggaraan ibadah haji khusus yang memiliki kekuatan hukum tetap;- Jaminan bank dalam bentuk deposito/bank garansi atas nama biro perjalanan wisata yang diterbitkan oleh bank syariah dan/atau bank umum nasional yang memiliki layanan syariah dengan masa berlaku 6 (enam) tahun. <p>Kewajiban:</p> <ul style="list-style-type: none">- Melakukan pemenuhan standar aktivitas biro perjalanan ibadah haji khusus- Memfasilitasi pengurusan dokumen perjalanan ibadah	Telah memenuhi persyaratan	Kementerian Agama	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSRE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



		<p>haji khusus</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memberikan bimbingan dan pembinaan ibadah haji khusus - Memberikan pelayanan kesehatan, transportasi, akomodasi, konsumsi, dan perlindungan - Memberangkatkan, melayani, dan memulangkan Jemaah Haji Khusus sesuai dengan perjanjian - Memberangkatkan penanggung jawab Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK), petugas Kesehatan, dan pembimbing ibadah haji khusus sesuai dengan ketentuan pelayanan haji khusus - Memfasilitasi pemindahan calon Jemaah haji khusus kepada PIHK lain atas permohonan Jemaah - Memberangkatkan Jemaah Haji Khusus paling sedikit 45 (empat puluh lima) Jemaah - Memberangkatkan 1 (satu) orang penanggung jawab PIHK, 1 (satu) orang petugas kesehatan, dan 1 (satu) orang pembimbing ibadah haji khusus untuk paling sedikit 45 (empat puluh lima) Jemaah Haji Khusus yang diberangkatkan ke Arab Saudi - Memperoleh akreditasi setiap 5 (lima) tahun - Melaporkan perubahan pemilik saham, komisaris, direksi dan alamat perusahaan PIHK maksimal 3 (tiga) bulan sejak terjadi perubahan - Melaporkan jika ada pembukaan Kantor Cabang - Melaporkan progres penyelenggaraan ibadah haji khusus - Melaporkan keberangkatan warga negara Indonesia yang mendapatkan undangan visa haji mujamalah - Melaporkan jumlah Jemaah Haji Khusus yang akan dibadalhajikan sebelum pelaksanaan wukuf kepada petugas penyelenggara ibadah haji Arab Saudi. 			
--	--	---	--	--	--

1. Dengan ketentuan bahwa Izin tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Izin tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

LAMPIRAN

IZIN: 02540009908750012

Lampiran berikut memuat data teknis Izin Penyelenggara Ibadah Haji Khusus, sebagai berikut:

Nama Perusahaan : PT. TANUR MUTHMAINNAH TOUR
Nomor PIN : 3599
Direktur Utama/Direktur : Muhammad Reza Fahlevi
Alamat Perusahaan : Rukan Golf Lake Residence Blok Venice B-20 Lantai 2,
Kelurahan Cengkareng Timur, Kecamatan Cengkareng, Kota
Jakarta Barat, Provinsi Dki Jakarta 11730
Telepon : 021-22301909
Email : muthmainnahtourpttanur@gmail.com

PT. TANUR MUTHMAINNAH TOUR wajib

- a. Melaksanakan Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Melaporkan perubahan pemilik/ kepengurusan/domisili dan pembukaan kantor cabang kepada pemerintah sesuai peraturan yang berlaku.
- c. Sertifikasi sesuai ketentuan yang berlaku.

Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah memberikan pembinaan, pelayanan, pengawasan, dan pengendalian atas pelaksanaan kewajiban Penyelenggara Ibadah Haji Khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal: 24 Februari 2024